



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 13/

Pdt.G/2011/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kodya Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 13/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 14 Maret 2011, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 9 Mei 1997 M. bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Muharram 1418 H, dengan wali nikah, wali nasab ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ampel, Kabupaten Indramayu, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/118/V/1997 tanggal 10 Mei 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Malang Jawa Timur selama dua tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama satu tahun;
4. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pergi ke Manokwari, karena Tergugat mendapat tugas di Manokwari sebagai Konsultan selama dua tahun, dan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke Biak, karena Tergugat di mutasikan ke Biak.
5. Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat pindah tugas ke Jayapura karena mutasi, sedangkan Penggugat dan anak Penggugat masih tetap di Biak dengan alasan menunggu anak Penggugat tamat sekolah SD. Selama Tergugat berada di Jayapura jarang sekali pulang ke Biak kecuali ada tugas ke Biak, terakhir Tergugat ke Biak bulan Pebruari 2011;
6. Bahwa pada bulan Mei 2010 setelah anak Penggugat tamat SD dua minggu menjelang keberangkatan Penggugat ke Jayapura, Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menikah siri dengan rekan kerjanya bernama Nila, walaupun Penggugat belum pernah bertemu dengan Nila, namun Penggugat pernah berbicara lewat telepon. Sejak Penggugat mengetahui Tergugat menikah siri tersebut mulailah hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

1. Anak I, umur 13 tahun;
2. Anak II, umur 5 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui Mediator, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar menunggu dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/118/V/1997, tanggal 9 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor.

Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi punya hubungan keluarga yakni sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1997 di Jawa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai anak pertama lahir, lalu ke Malang;
- Bahwa, sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jayapura sedang Penggugat di Biak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxxx berumur 13 tahun, dan bernama xxxxxxxx umur 5 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, dan yang saksi saksikan sendiri sebanyak 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul anak hingga menangis dan karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan siri Tergugat dengan wanita lain tersebut dari pengakuan Tergugat kepada saksi pada bulan September 2010;
- Bahwa, mengenai nafkah, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat masih sering mengirim nafkah namun jumlahnya semakin berkurang;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulu pernah bertetangga;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, sewaktu saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering curhat tentang masalah rumah tangganya yang sering cekcok;
- Bahwa, sejak saksi tidak bertetangga lagi dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui lagi tentang keadaan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun sejak pertengahan 2009 sering cekcok;
- Bahwa, pada bulan April 2010, Penggugat curhat kepada saksi perihal kiriman SMS Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat yang isinya Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sekarang ada di Jayapura dan sekarang sudah setahun yang lalu menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak Tergugat menikah siri, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa apa yang diterangkan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

نلف بيج وهف لماظ لا قح هل

نه بعد لبا نكاح نه ماكح ينولسلما Artinya : *Siapa yang*

dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut

tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti

P. dan terhadap bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang Saksi dimana keterangan antara Saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan bahkan saling mendukung sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan Saksi-saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan:

دس دقم م بلع بلج ا اصمل حل
د عر ا افمل

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

بهب بمب عبطتسيلا هم ماود ةرشعلا هيب
اذا تعدا تجوشلا جوشلارازضا

بضبقلا قيزفتلا ذئنيحو بهقلطي بضبقلا تقلط تنئب

سجي بهل نا بلطت هم

هع خلاصلا بمهنيب بمهلثما

اذا تبث ررضلا شجعو

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak
putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in shugro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (Duaratus enambelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nurul Huda, SH.MH. selaku Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Ihsan, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Dra. Muliaty selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Hakim

ttd

Anggota ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH.MH.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.



ttd

Ihsan, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Muliaty

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp.	75.000,00
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)